



## **Implementasi Upaya Penanganan Hukum Pidana Dalam Kasus Diskriminasi RAS dan ETNIS**

**Heru Ismaya**

Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bojonegoro

[heru.ismaya@ikipgribojonegoro.ac.id](mailto:heru.ismaya@ikipgribojonegoro.ac.id)

### **Abstract**

*The law is composed based on a series of rules regarding the behavior of human life, the purpose of the law is to establish order and safety, happiness in society. Every individual, in life in society, must have authority inherent in each of them, including the right to life, freedom, security, and other universal rights related to Human Rights. Discrimination on the basis of ethnicity, religion, race, and intergroup SARA is a serious threat to social integrity and the principle of equality before the law. Law Number 40 of 2008 concerning the Elimination of Racial and Ethnic Discrimination exists as a national legal umbrella to overcome discriminatory practices. The method used in this study is normative juridical with a legislative and case approach. The results of the study in this study show that even though criminal sanctions have been strictly regulated, the implementation of this law still faces various obstacles such as lack of reporting, proof of discriminatory intent and. Therefore, criminal law enforcement requires synergy between law enforcement officials, human rights institutions, and the community to realize the protection of equal rights.*

**Keywords:** Criminal legal; remedies: discrimination; HAM

### **Abstrak**

*Hukum disusun berdasarkan rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah kehidupan manusia, tujuan dari hukum ialah mengadakan ketertipan dan keselamatan, kebahagiaan di dalam masyarakat. Setiap individu, dalam kehidupan di masyarakat pasti memiliki kewenangan yang melekat pada masing-masing dirinya, termasuk hak hidup, kebebasan, keamanan, dan hak universal lainnya yang terkait dengan Hak Asasi Manusia. Diskriminasi atas dasar suku, agama, ras, dan antargolongan merupakan ancaman serius bagi keutuhan sosial dan prinsip persamaan di hadapan hukum. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis hadir sebagai payung hukum nasional untuk menanggulangi praktik diskriminatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Hasil kajian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun telah diatur sanksi pidana dengan tegas, namun pelaksanaan hukum ini masih menghadapi berbagai kendala seperti minimnya pelaporan, pembuktian niat diskriminatif dan. Oleh karenanya, dalam penegakan hukum pidana memerlukan sinergi antara aparat penegak hukum, lembaga HAM, dan masyarakat untuk mewujudkan perlindungan hak yang setara.*

**Kata kunci:** Upaya hukum; diskriminasi; HAM

## Pendahuluan

Hukum merupakan tatanan suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain. Disisi lain hukum memiliki banyak dimensi dan segi, sehingga definisi hukum yang sungguh-sungguh dapat memadai kenyataan. Dalam perjalanan hidup sejarah umat manusia senantiasa menyebabkan terjadinya perubahan tentang apa yang di maksud dengan hukum dari masa kemasa, sebelum manusia mengenal Undang-Undang hukum identik dengan kebiasaan dan tradisi yang menjadi pedoman dalam kehidupan (Wicaksono & Soponyono, 2022).

Karena fakta bahwa hukum mengatur setiap aspek kehidupan masyarakat, masyarakat baik di dalam negeri maupun global terus berkembang dan berubah. Tujuan hukum adalah untuk menjaga ketertiban, perdamaian, keselamatan, dan kebahagiaan di masyarakat. Ini terdiri dari sejumlah aturan yang berkaitan dengan perilaku manusia. Harus ada kebebasan intrinsik bagi setiap individu dalam masyarakat, seperti hak untuk hidup, kebebasan, keamanan, dan hak universal lainnya yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Masalah hak asasi manusia sudah ada sejak awal zaman dan terus berlanjut hingga hari ini. Saat ini, negara harus serius menjaga perlindungan, pembelaan, dan pelestarian hak asasi manusia warga negara dalam rangka memenuhi kewajibannya berdasarkan hukum (Jackson, 2005).

Tindakan diskriminasi merupakan suatu tindakan yang membedakan perlakuan terhadap individu atau kelompok berdasarkan kategori tertentu seperti ras dan etnis. Dalam konteks Indonesia yang pluralistik, isu diskriminasi memiliki sensitivitas tinggi karena dapat mengganggu integrasi nasional dan menimbulkan konflik horizontal. Hak Asasi Manusia prinsip kesetaraan dan anti diskriminasi. Pasal 1 *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) sebagai berikut: "*All human beings are born free and equal in*

*dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood'* (Wicaksono & Soponyono, 2022). Ketentuan Pasal 1 UDHR membantu kita memahami prinsip-prinsip kebebasan, persamaan dan persahabatan. Artinya, setiap orang memiliki hak yang sama dalam kehidupan pribadi dan social.

Hak Asasi Manusia merupakan masalah local sekaligus masalah global, yang tidak mungkin diabaikan dengan dalih apapun, termasuk di Indonesia (Prasetyo & Herawati, 2022). Negara Republik Indonesia, diskriminasi masih sering terjadi dalam berbagai bidang, mulai dari pendidikan, ketenagakerjaan, pelayanan publik, hingga dalam praktik politik. Beberapa kelompok minoritas kerap menjadi sasaran tindakan diskriminatif yang berdampak pada terpinggirkannya hak-hak dasar mereka. Diskriminasi dapat menjadi ancaman langsung terhadap perlindungan hak asasi manusia. Pada era reformasi perjuangan untuk penegakan Hak Asasi Manusia lebih memberikan harapan. Berbagai upaya baik yang dilakukan pemerintah, organisasi kemasyarakatan maupun Lembaga Swadaya Masyarakat meskipun hasilnya masih jauh dari yang diharapkan bangsa Indonesia, tapi telah sudah tampak adanya kemajuan dari masa sebelumnya. Berbagai upaya perlindungan HAM yang sudah mulai dirintis dan sedang berjalan hingga sekarang perlu diapresiasi (Arya Prayoga et al., 2023).

"Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis merupakan bentuk komitmen negara dalam menjamin persamaan hak bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali". "Pasal 4 Undang-Undang ini secara eksplisit melarang segala bentuk tindakan yang merendahkan martabat manusia atas dasar ras dan etnis". Sesuatu Perilaku atau Tindakan yang bersifat rasial dapat ditengarai Banyaknya kasus ujaran kebencian atau ujaran kebencian, pencemaran nama baik yang pada dasarnya juga termasuk dalam kategori rasisme dan diskriminasi terhadap suatu kelompok, oleh karena itu, hukum sebagai

tanda harus dijadikan acuan dalam berperilaku warga negara yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Pembentukan UU HAM dan UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis yang bekerja sama tentu dapat menjaga hal tersebut. Dalam setiap tindakan yang merugikan orang lain atau kelompok masyarakat dan mengganggu ketertiban dan keamanan harus diatur dalam hukum pidana kita.

Kondisi kemajemukan atau pluralitas merupakan suatu yang tidak bisa dihindari. Indonesia sebagai negara Kepulauan, memang sejak awal sudah menjadi negara, bangsa yang menjadi multi ras, multi etnis, multi agama, dan multi budaya (Armiwulan, 2015).

Upaya yang harus dilakukan yaitu negara harus membentengi diri dari tindakan rasisme. Oleh karena negara kita yang berasarkan pada Pancasila sebagai ideologi sebagai sumber hukum dan pedoman dalam berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai Luhur yang terdapat dalam sila-sila Pancasila merupakan produk hukum kita yang dijabarkan dalam "Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi kita, Undang-Undang dan produk hukum turunannya". "Undang-undang sebagai regulasi merupakan hasil produk dari Legislatif dan Eksekutif sebagaimana yang telah tersurat dalam Pasal 28 I Angka (2) UUD1945", "Pasal 28 I Angka (4), Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia", hingga dibahas secara khusus dengan "Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis". "Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis merupakan permulaan proses penegakan hukum". Hal ini tentu tidak bisa dilepaskan dari kebijakan hukum pidana. Namun demikian, pelaksanaan hukum pidana dalam menindak pelaku diskriminasi belum optimal. Banyak kasus diskriminasi yang tidak diproses secara pidana, bahkan kerap kali diredam melalui pendekatan non-hukum atau administratif.

## **Metode Penelitian**

Bahwa dalam penelitian ini menggunakan penelitian normatif yaitu dengan melihat hukum sebagai kaidah norma. Untuk penghimpunan data menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari kepustakaan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, himpunan peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum dan berbagai sumber tertulis lainnya. Bahan-bahan yang telah dihimpun selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisa kualitatif, yang hasilnya kemudian disusun dalam bentuk artikel (Ismaya et al., 2023). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Bahan hukum primer yang digunakan adalah "Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008", Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan peraturan pelaksana lainnya yang relevan.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Diskriminasi RAS Dan ETNIS Dalam Ketentuan Hukum Pidana**

Menurut Ingrid Galuh Mustikawati, berbagai konflik di Indonesia dan negara-negara ASEAN, termasuk konflik ras dan etnis, yang merupakan konflik horisontal, cenderung sering terjadi atau selalu sebagai akibat dari kombinasi berbagai isu kebijakan publik. Ini berarti bahwa salah satu alat terpenting untuk mengatasi masalah hak asasi manusia, khususnya diskriminasi ras dan etnis dalam penegakan hukum, sangat penting dan harus bekerja sama dengan alat lain. identitas, efisiensi penegakan hukum, tata kelola yang buruk, dan konflik antara ekonom dan sumber daya alam.

Untuk melestarikan cita-cita keadilan dan kesetaraan dalam situasi prasangka ras dan etnis, penegakan hukum sangat penting. Perlindungan warga negara dari segala jenis diskriminasi, termasuk diskriminasi ras dan etnis, tercakup dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ketika

terjadi diskriminasi rasial dan etnis di Indonesia, tindakan berikut dapat dilakukan untuk menegakkan hukum: (Faturrohman Faturrohman et al., 2024) Yang pertama adalah penegakan hukum, yang ditegakkan secara ketat melalui pengawasan ketat dan terhadap setiap pelanggaran hak-hak Manusia, termasuk diskriminasi berdasarkan ras dan etnis. Tujuan kedua adalah untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang hak-hak hukum mereka dan dampak dari diskriminasi ras dan etnis. Ketiga, pendidikan mencoba membantu menghentikan diskriminasi ras dan etnis di masa depan dengan mengajarkan cita-cita pluralisme, toleransi, dan penghormatan terhadap keragaman di sekolah dan masyarakat luas. Keempat, penguatan lembaga yang berkaitan dengan HAM dikenal sebagai pengawasan dan penegakan hukum. Tujuannya adalah untuk memantau dan menyelidiki kasus-kasus seperti diskriminasi dan memastikan bahwa penegak hukum yang tepat dapat menindaklanjuti pelanggaran ini. kelima Pengaduan dan perlindungan korban, ialah dengan memfasilitasi suatu proses pengaduan bagi para korban dari kejadian diskriminasi rasial dan etnis, serta dapat memberikan suatu perlindungan kepada korban untuk mencegah adanya pembalasan atau intimidasi.

Dalam kedudukan manusia sebagai makhluk sosial inilah masalah HAM menjadi sangat kompleks. Banyak benturan manusia yang satu dengan manusia yang lain, kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Hak dan kebebasan secara alamiah dimiliki setiap manusia. Dalam hidup berkelompok hak ini diambil atau didelegasikan kepada kelompoknya untuk pengaturan hidup bersama. Dalam perkembangannya kelompok masyarakat menjadi semakin kuat, sehingga manusia hanya sebagai subordinasi dari tata kehidupan yang berlaku. Hidup dan kebebasan manusia diabaikan untuk kelompok. Saat itulah hak yang melekat pada manusia sudah terampas (Rahayu Wilujeng, 2013).

Intinya, prasangka ras dan etnis dalam kehidupan komunal merupakan penghalang bagi hubungan keluarga antar-penduduk, persaudaraan, persahabatan, perdamaian, harmoni, keamanan, dan sarana penghidupan. Konflik muncul sebagai akibat dari sistem masyarakat Indonesia yang heterogen dari berbagai aspek kehidupan (Fulthoni et al., 2023). Dalam hal ini pemerintah telah memberlakukan Undang-Undang untuk mencegah konflik dan diskriminasi yaitu dengan adanya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Diskriminasi ras dan etnis merupakan segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.” Bahwa hukum pidana sebagai sistem yang lebih luas, yaitu politik kriminal yang menggunakan sarana penal hukum pidana, yang sering disebut sebagai sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), tidak dapat menghindarkan diri dari pelbagai perkembangan yang terjadi dalam sistem yang lebih besar (*super system*), misalnya sistem politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Sudaryono & Surbakti, 2017).

Adapun tujuan dari adanya Undang-Undang tersebut yang tercantum dalam Pasal 3 bahwa “Penghapusan diskriminasi ras dan etnis bertujuan mewujudkan kekeluargaan, persaudaraan, persahabatan, perdamaian, keserasian, keamanan, dan kehidupan bermata pencaharian di antara warga negara yang pada dasarnya selalu hidup berdampingan.” Dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 40 tahun 2008 merupakan Tindakan diskriminatif secara ringkas dapat dipaparkan “Tindakan diskriminatif ras dan etnis berupa: memperlakukan pembedaan, pengecualian, pembatasan,

atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Hukum Pidana sebagai *Ultimum Remedium* atau prinsip hukum yang menyatakan bahwa sanksi pidana hanya digunakan sebagai Upaya terakhir dalam penegakan hukum. Jika masalah hukum dapat diselesaikan dengan cara lain, maka sanksi pidana tidak boleh langsung diterapkan. Selanjutnya dalam Undang-undang tersebut menjelaskan ketentuan pidana yang termuat dalam "Pasal 15 hingga pasal 21, Dalam pasal 15 memberikan ketentuan pidana yaitu" : Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya sebagaimana dimaksud dalam "Pasal 4 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)".

### **Upaya Penanganan Hukum Pidana Dalam Kasus Diskriminasi RAS dan ETNIS**

Ruang publik harus dijaga agar bebas dari dominasi etnis tertentu dan memungkinkan akses ke semua aspek masyarakat tanpa diskriminasi berdasarkan ras, agama, atau etnis untuk mencegah konflik etnis. Ini adalah salah satu indikator evaluasi kualitas ruang publik. Indonesia akan selalu berisiko terjadi perselisihan antar komunitas jika pemerintah tidak mampu memberikan prasyarat yang mencakup penegakan hukum. Sebenarnya, konflik agama seperti yang ada di Maluku dan Poso dan konflik etnis seperti yang terjadi di Kalimantan lebih bersifat komunal daripada perselisihan budaya atau intelektual, Perselisihan agama, Dalam kasus konfrontasi.

Semua bentuk bias dalam suatu komunitas sangat berbahaya karena akan semakin memicu kemungkinan konflik lainnya (Prayudi, 2016).

Tujuan dari Hukum Pidana yaitu pertama Tujuan Preventif, Yaitu untuk menakut-nakuti setiap orang agar mereka tidak melakukan perbuatan pidana. Kedua Tujuan Represif, Yaitu untuk mendidik orang yang melakukan perbuatan yang tergolong perbuatan pidana agar mereka menjadi orang yang baik dan dapat diterima kembali dalam masyarakat (Yanuar Chandra, 2022).

Penting untuk mengadopsi undang-undang positif baru untuk menerapkan upaya hukum pidana yang dapat digunakan untuk memerangi prasangka ini. Peraturan yang unik harus memberikan instruksi tentang diskriminasi, "dalam hal ini adalah Undang-undang nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan diskriminasi ras dan etnis". Menurut undang-undang, jika seseorang ketahuan melakukan tindakan keji, baik masyarakat maupun penegak hukum harus menghadapi hukuman pidana yang sesuai. Bagi penegak hukum, ini mungkin berarti sanksi administratif atau perubahan pemecatan yang tidak terhormat, sedangkan bagi masyarakat, dapat berarti pemenjaraan pidana atau pekerjaan sosial/sukarela. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara yang kaya akan beragam suku dan ras. Secara alami, tujuannya adalah untuk mengurangi ketegangan sosial dan tindakan kekerasan yang melukai banyak orang.

Mengingat bahwa Indonesia adalah negara dengan populasi suku dan ras yang beragam, undang-undang menetapkan bahwa masyarakat dan penegak hukum harus menghadapi hukuman pidana yang sesuai untuk setiap tindakan keji yang mereka lakukan. Untuk penegakan hukum, hukuman ini dapat mencakup sanksi administratif atau bahkan pemecatan yang tidak terhormat, sedangkan untuk masyarakat, dapat mencakup pemenjaraan pidana atau pekerjaan sosial/sukarela. Tentu saja, ini untuk

mengurangi ketegangan sosial dan tindakan kekerasan yang melukai banyak orang.

Perlindungan terhadap tindakan diskriminatif hanyalah salah satu aspek dari upaya pemerintah untuk memastikan bahwa hak asasi manusia diterapkan dan dilindungi. Selama kepresidenan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), ia berusaha untuk menegaskan kembali betapa pentingnya melindungi rakyat Indonesia dari bahaya prasangka. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, dan cita-cita Pancasila semuanya bertentangan dengan segala bentuk diskriminasi ras atau etnis. Pada saat itu, dia menyarankan untuk membuat undang-undang untuk mengakhiri prasangka ras dan etnis (Basherina, 2008).

Walaupun sudah tercantum dengan jelas tentang ketentuan pidana dalam Undang-undang tersebut, namun implementasinya belum dapat dikatakan maksimal. Hal ini sering terdengar banyak kasus diskriminasi yang telah terjadi, namun tidak diproses secara hukum pidana. Tidak diprosesnya masalah tersebut karena pertimbangan beberapa factor, antara lain - Minimnya pelaporan oleh korban, adanya rasa takut atau tidak tahu cara menempuh jalur hukum.- tidak terpenuhinya pembuktian unsur niat diskriminatif, karena pelaku sering kali menyamarkan tindakannya sebagai pendapat pribadi atau gurauan. Serta Kurangnya sosialisasi hukum, baik kepada masyarakat umum maupun aparat penegak hukum.

## **Kesimpulan**

Upaya penanganan Hukum pidana dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 telah memuat kajian yang tersusun dalam kerangka hukum pidana yang cukup jelas dalam menangani diskriminasi ras dan etnis. Namun, implementasi dari ketentuan pidana yang telah diatur pada Undang-undang tersebut belum dapat dikatakan optimal karena minimnya pelaporan, lemahnya penegakan hukum, dan sulitnya pembuktian niat

diskriminatif. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan komprehensif antara instrumen hukum, yang meliputi lembaga penegak hukum, dan masyarakat agar upaya hukum pidana yang tersirat dalam undang-undang tersebut dapat benar-benar menjadi instrumen efektif dalam memberantas diskriminasi yang dimaksud. Selain itu, perlu adanya revisi undang-undang atau peraturan pelaksana yang lebih teknis dan operasional, sehingga dijadikan kebutuhan yang diperlukan agar keadilan dapat dicapai sesuai dengan harapan.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku**

Sudaryono, & Surbakti, N. (2017). Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP. In *Muhammadiyah University Press* (Vol. 39, Issue 2).

Yanuar Chandra, T. (2022). HUKUM PIDANA. In Y. Putera (Ed.), *Proceedings of the National Academy of Sciences* (Vol. 3, Issue 1). PT. Sangir Multi Usaha.

### **Jurnal**

armiwulan, H. (2015). Diskriminasi Rasial Dan Etnis Sebagai Persoalan Hukum Dan Hak Asasi Manusia. *Masalah-Masalah Hukum*, 44(4), 493. <https://doi.org/10.14710/Mmh.44.4.2015.493-502>

Arya Prayoga, D., Anom Husodo, J., & Elok Puri Maharani, A. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional. *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* 1, 2(2), 2023.

Basherina, A. (2008). *Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Diskriminasiras*



*Dan Etnis Dalam Perspektif pembaharuan Hukum Pidana.*

- Faturohman Faturohman, Emanuel Suhardi, & Rosyd Wardan. (2024). Analisis Terhadap Diskriminasi Rasial Dan Etnis Yang Terkait Dengan Hak Asasi Terhadap Manusia. *Jurnal Relasi Publik*, 2(3), 111–120. <https://doi.org/10.59581/Jrp-Widyakarya.V2i3.3429>
- Fulthoni, Arianingtyas, R., Aminah, S., & Sihombing, U. P. (2023). Memahami Diskriminasi: Buku Saku Untuk Kebebasan Beragama. In *Issn 2502-3632 (Online) Issn 2356-0304 (Paper) Jurnal Online Internasional & Nasional Vol. 7 No.1, Januari – Juni 2019 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta*. [www.journal.uta45jakarta.ac.id](http://www.journal.uta45jakarta.ac.id)
- Ismaya, H., Lintang Putri Dewi Sekartaji, F., Aulya Rahma, A., Fath Fathan Senega, D., & Krisdianti, T. (2023). Kristalisasi Beracara Terhadap Penerapan Putusan Pengadilan Yang Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap. *Civilia : Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(4), 56–62.
- Jackson, J. D. (2005). The Effect Of Human Rights On Criminal Evidentiary Processes: Towards Convergence, Divergence Or Realignment? *The Modern Law Review*, 68(5), 737–764. <https://doi.org/10.1111/J.1468-2230.2005.00559.X>
- Prasetyo, D., & Herawati, R. (2022). Tinjauan Sistem Peradilan Pidana Dalam Konteks Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tersangka Di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(3), 402–417. <https://doi.org/10.14710/Jphi.V4i3.402-417>
- Prayudi. (2016). Akar Masalah Penyebab Konflik Etnis Dan Alternatif Penyelesaiannya (Studi Kasus Konflik Etnis Di Kalbar Dan Kalteng). In



*Jurnal Ketahanan Nasional* (Vol. 9, Issue 3, Pp. 39–59).

Rahayu Wilujeng, S. (2013). *Hak Asasi Manusia: Tinjauan Dari Aspek Historis Dan Yuridis / Wilujeng / Humanika*. Humanika.

Sudaryono, & Surbakti, N. (2017). Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP. In *Muhammadiyah University Press* (Vol. 39, Issue 2).

Wicaksono, A. L., & Soponyono, E. (2022). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanganan Diskriminasi Rasial Dengan Perspektif Pancasila. *Jurnal Belo*, 8(1), 48–66.

Yanuar Chandra, T. (2022). HUKUM PIDANA. In Y. Putera (Ed.), *Proceedings of the National Academy of Sciences* (Vol. 3, Issue 1). PT. Sangir Multi Usaha.